

ANALISIS EFEKTIFITAS PROGRAM ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP KESEJAHTERAAN MUSTAHIK PADA PROGRAM EKONOMI PRODUKTIF DAN BANTUAN PENDIDIKAN BAZNAS KOTA GORONTALO

**Muh Gazali Rahman, Nova Effenti Muhammad, Arfan Nusi, Zuan Prasetyo
Dunggio, Nur Masyita Tangahu, Sinthia Aksar, Wafik Azizah Burhan**

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO

wafiqazizahburhan23@gmail.com, zuanganteng13@gmail.com, sinthiaaksar43@gmail.com, masyitatangahu@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan program ekonomi produktif dan bantuan pendidikan tinggi dalam negeri yang disalurkan oleh BAZNAS Kota Gorontalo serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi terhadap informan yang terdiri dari pengelola zakat dan penerima manfaat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ekonomi produktif berkontribusi signifikan pada peningkatan pendapatan mustahik dalam jangka pendek, namun masih menghadapi tantangan keberlanjutan usaha. Sementara itu, program bantuan pendidikan terbukti lebih efektif dalam jangka panjang karena mampu meringankan beban ekonomi keluarga dan mempercepat penyelesaian studi. Secara umum, pelaksanaan program telah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, namun belum mencapai hasil maksimal dalam mewujudkan transformasi mustahik menjadi muzakki secara permanen. Kesimpulan penelitian ini menekankan perlunya penguatan sistem pendampingan berkelanjutan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan sistem pengawasan yang ketat agar tujuan pengentasan kemiskinan dapat tercapai secara keseluruhan.

Keywords: *Ekonomi Produktif, Pendidikan, Zakat Produktif, Mustahik, BAZNAS.*

Pendahuluan

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga resmi pengelola zakat di Indonesia memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi kelompok mustahik melalui berbagai program pendayagunaan zakat. Keberadaan dan kewenangan BAZNAS dilindungi dan diatur secara hukum dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang menegaskan bahwa pengelolaan zakat dilakukan secara nasional dan profesional untuk mencapai tujuan kesejahteraan sosial.

Secara normatif, seluruh proses pengelolaan zakat di Indonesia berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam pasal 3 undang-undang ini secara tegas dinyatakan bahwa tujuan utama pengelolaan zakat adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan, serta memaksimalkan manfaat zakat demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Selain itu, dalam pasal 16 ayat (2) juga diatur secara jelas bahwa pendayagunaan zakat dapat dilakukan untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif, di mana pendayagunaan secara produktif bertujuan khusus untuk membantu, membina, dan mengembangkan kemampuan ekonomi mustahik agar mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri. Ketentuan-ketentuan ini menjadi dasar hukum yang kuat dan mengikat bagi setiap lembaga pengelola zakat, sehingga pelaksanaan program-program zakat tidak hanya didasarkan pada kebiasaan atau pertimbangan praktis semata, tetapi harus sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini menjadikan penelitian ini tidak hanya bersifat empiris dengan melihat fakta di lapangan, tetapi juga memiliki dimensi normatif yang menilai kesesuaian pelaksanaan program dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan data internal BAZNAS Kota Gorontalo, program unggulan yang saat ini dijalankan meliputi lima program unggulan yaitu program kemanusiaan, pendidikan, ekonomi, program dakwah dan Advokasi serta program kesehatan. sektor utama dalam program zakat produktif yaitu bantuan ekonomi produktif serta bantuan pendidikan tinggi dalam negeri bagi masyarakat kurang

mampu. Program ekonomi produktif disalurkan dalam bentuk bantuan modal usaha untuk berbagai jenis kegiatan ekonomi, antara lain usaha kios sembako (Zmart), usaha kuliner penjual makanan, dan penjual gorengan (UMK). Di sisi lain, bantuan pendidikan akhirstudiditujukan khusus untuk membantu mahasiswa dari keluarga prasejahtera agar dapat menyelesaikan studi pada tahap akhir perkuliahan dengan dukungan biaya pendidikan.

Pelaksanaan program-program tersebut merupakan implementasi dari amanat hukum yang mewajibkan agar zakat dikelola dan disalurkan tidak hanya untuk kebutuhan konsumtif, tetapi juga untuk kegiatan yang bersifat produktif demi perbaikan taraf hidup mustahik. Meskipun program-program tersebut telah berjalan, dalam pelaksanaannya di lapangan masih ditemukan berbagai kendala, baik dari sisi pengelolaan maupun dari sisi penerima manfaat. Isu utama yang menjadi fokus dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ini adalah belum optimalnya tingkat keberhasilan program ekonomi produktif dan bantuan pendidikan yang dijalankan oleh BAZNAS. Pada program ekonomi produktif, ditemukan fakta bahwa sebagian mustahik mengalami kegagalan usaha hingga gulung tikar. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya kurangnya konsistensi dalam menjalankan usaha, lemahnya manajemen keuangan mustahik, dan pencatatan keuangan, serta minimnya pendampingan yang berkelanjutan setelah bantuan disalurkan.

Sementara itu, pada program bantuan pendidikan masih ditemukan kendala dalam mekanisme pemantauan perkembangan akademik mahasiswa, serta masih adanya penerima bantuan yang belum dapat menyelesaikan tugas akhir tepat waktu meskipun bantuan telah disalurkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendayagunaan zakat di Kota Gorontalo belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan jangka panjang sebagaimana diharapkan dalam peraturan yang berlaku, melainkan masih cenderung bersifat sebagai bantuan sesaat yang dampaknya tidak bertahan lama.

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu, permasalahan tersebut bukanlah fenomena yang berdiri sendiri. Penelitian Minarni, Slamet, dan Munir

(2025) menunjukkan bahwa keberhasilan program zakat produktif sangat dipengaruhi oleh adanya pendampingan berkelanjutan dan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan potensi lokal. Hal ini diperkuat oleh penelitian Abdullah (2025) yang menyatakan bahwa faktor utama keberhasilan usaha mustahik terletak pada etos kerja, kemampuan manajerial, serta dukungan pendampingan. Sementara itu, penelitian Zakariya dan Syuhana (2024) menemukan bahwa sekitar 30% usaha mustahik mengalami kegagalan akibat rendahnya kemampuan manajemen dan kurangnya kemandirian dalam mengembangkan usaha.

Dalam konteks pendidikan, penelitian yang dilakukan oleh BAZNAS Pusat Kajian Strategis (2025) menunjukkan bahwa program beasiswa memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik dalam jangka panjang. Hal ini didukung oleh penelitian Riyanti dkk. (2024) yang menyatakan bahwa bantuan pendidikan tidak hanya berdampak pada penyelesaian studi, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup dan daya saing penerima manfaat. Namun demikian, Harahap (2023) mengungkapkan bahwa masih terdapat program pendidikan yang bersifat konsumtif tanpa disertai pembinaan, sehingga dampaknya kurang optimal.

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat bahwa meskipun program zakat produktif dan bantuan pendidikan memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik, efektivitasnya masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam aspek pendampingan, pengelolaan, dan keberlanjutan program. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis secara lebih mendalam efektivitas pelaksanaan program zakat produktif di Kota Gorontalo, sekaligus menilai kesesuaiannya dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.

Penelitian ini juga bertujuan untuk mendorong terjadinya perubahan sosial, di mana mustahik tidak hanya menjadi penerima bantuan, tetapi mampu bertransformasi menjadi individu yang mandiri dan berdaya saing, bahkan berpotensi berubah status menjadi muzakki atau munfiq. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan kapasitas mustahik, baik dalam aspek kewirausahaan

maupun pendidikan, melalui pendampingan teknis usaha, peningkatan kesadaran akan pentingnya konsistensi, serta pembinaan akademik bagi penerima bantuan pendidikan.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam kerangka pengabdian kepada masyarakat melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang berlangsung pada bulan Februari hingga Maret 2026 di wilayah kerja BAZNAS Kota Gorontalo dilakukan upaya identifikasi masalah sekaligus pendampingan langsung. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa pendayagunaan zakat tidak berhenti pada pemberian materi, tetapi berlanjut pada perubahan pola pikir dan kemandirian perilaku ekonomi masyarakat.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam fenomena efektivitas program zakat produktif yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Gorontalo dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik.

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Adapun jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 12 orang, yang terdiri dari:

7 orang mustahik penerima bantuan ekonomi produktif,

3 orang mahasiswa penerima bantuan pendidikan,

2 orang pengelola program zakat di BAZNAS Kota Gorontalo.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui tiga teknik utama, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara langsung terhadap aktivitas usaha mustahik penerima bantuan ekonomi produktif, serta kondisi sosial ekonomi mereka setelah menerima bantuan. Wawancara dilakukan secara mendalam kepada beberapa informan, yaitu mustahik penerima bantuan ekonomi produktif, mahasiswa penerima bantuan pendidikan, serta pengelola

program zakat di lingkungan BAZNAS. Sementara itu, dokumentasi diperoleh dari laporan penyaluran zakat, arsip penerima bantuan, serta dokumentasi kegiatan selama pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN).

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah kerja BAZNAS Kota Gorontalo selama kegiatan KKN yang berlangsung pada bulan Februari hingga Maret 2026. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan adanya program zakat produktif yang aktif dan relevan dengan tujuan penelitian.

Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan cara membandingkan kondisi mustahik sebelum dan sesudah menerima bantuan. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sehingga diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas program yang diteliti.

Hasil

Berdasarkan pengumpulan data dan pengamatan yang dilakukan, diperoleh hasil penelitian sebagai berikut:

1. Kondisi Program Ekonomi ProduktifProgram ekonomi produktif yang dijalankan oleh BAZNAS Kota Gorontalo memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan mustahik. Sebelum menerima bantuan, rata-rata pendapatan mustahik berada pada tingkat rendah dan tidak stabil. Setelah memperoleh bantuan modal usaha, sebagian besar mustahik mengalami peningkatan pendapatan yang signifikan. Namun demikian, tidak semua mustahik berhasil mempertahankan usahanya. Beberapa usaha mengalami penurunan bahkan berhenti beroperasi.

Berdasarkan pengamatan di lapangan, terdapat tiga faktor utama penyebab permasalahan tersebut:Lemahnya sistem pendampingan pasca-penyaluran. Banyak penerima bantuan yang tidak mendapatkan bimbingan lanjutan setelah bantuan disalurkan.Sistem pemantauan belum terstruktur dan berkelanjutan. Pemantauan hanya dilakukan pada saat sebelum penyaluran dan tiga bulan setelah penyaluran bantuan.

Rendahnya kapasitas manajerial dan literasi keuangan mustahik, karena pelatihan mengenai pengelolaan usaha dan keuangan hanya diberikan satu kali sebelum bantuan disalurkan.

2. Kondisi Program Bantuan Pendidikan Program bantuan pendidikan yang diberikan terbukti mampu meringankan beban ekonomi keluarga mustahik serta meningkatkan akses terhadap pendidikan tinggi. Mahasiswa penerima bantuan menunjukkan perkembangan positif, memiliki performa akademik yang stabil, dan sebagian besar mampu menyelesaikan studi tepat waktu. Namun demikian, masih ditemukan kendala berupa belum optimalnya sistem pemantauan. Tidak adanya mekanisme pemantauan yang berkelanjutan menyebabkan masih ditemukannya kasus keterlambatan penyelesaian studi oleh sebagian penerima bantuan.
3. Data Statistik Penghimpunan dan Penyaluran Zakat (2021–2025) Berdasarkan data laporan tahunan BAZNAS Kota Gorontalo, perkembangan penghimpunan dan penyaluran zakat selama lima tahun terakhir disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1

Tahun	Total Penghimpunan Zakat (Rp)	Total Penyaluran Zakat (Rp)	Jumlah Mustahik (Total)	Jumlah Mustahik Produktif	Nilai Zakat Produktif (Rp)
2021	5.521.729.377	5.581.777.396	11.167	6.743	2.125.999.000
2022	5.532.896.242	5.571.262.790	21.315	2.730	1.664.636.650
2023	5.693.460.940	5.691.277.237	14.806	234	667.893.500
2024	6.127.570.404	5.961.489.202	40.929	111	231.254.578
2025	6.268.889.911	6.411.917.791	8.234	312	1.767.218.705

Data :Baznas Kota Gorontalo 2026

Berdasarkan Tabel 1, terlihat bahwa total penghimpunan zakat cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya, Hal ini menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat (muzakki) yang terus meningkat terhadap BAZNAS Kota Gorontalo.

Namun, jika dilakukan analisis lebih mendalam terhadap aspek pendayagunaan (zakat produktif), terdapat tren yang cukup kontras. Pada tahun

2021, program zakat produktif menjadi instrumen utama dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 6.743 mustahik dan alokasi dana sebesar Rp 2,12 miliar. Memasuki tahun 2022 hingga 2024, terjadi penurunan tajam (regresi) baik dari sisi jumlah mustahik produktif maupun nominal dana yang dialokasikan. Penurunan paling drastis terlihat pada tahun 2024, di mana mustahik produktif hanya berjumlah 111 orang dengan nilai serapan Rp 231 juta, meskipun total mustahik secara keseluruhan mencapai angka tertinggi (40.929 orang).

Pembahasan

1. Efektivitas Program Ekonomi Produktif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ekonomi produktif mampu meningkatkan pendapatan. Hal ini sejalan dengan penelitian Nurkholis (2018) yang menegaskan bahwa distribusi zakat produktif mampu meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi mustahik secara bertahap. Artinya, pemberian modal usaha oleh BAZNAS Kota Gorontalo sudah berfungsi dengan baik dalam memberikan dampak ekonomi langsung bagi penerima manfaat.

Namun, temuan bahwa banyak usaha yang tidak bertahan lama menunjukkan bahwa efektivitas program belum berjalan secara maksimal. Kondisi ini sejalan dengan penelitian Ascarya (2020) yang menyebutkan bahwa keberhasilan zakat produktif sangat dipengaruhi oleh kualitas pendampingan dan pemantauan berkelanjutan. Fakta di lapangan yang menunjukkan bahwa pendampingan hanya dilakukan sebentar dan pelatihan hanya diberikan satu kali, menjadi bukti bahwa aspek pemberdayaan belum dikelola secara profesional. Padahal, pendampingan berkelanjutan diperlukan untuk memastikan mustahik memiliki kemampuan manajerial dan literasi keuangan yang memadai agar usahanya dapat berkembang secara mandiri.

2. Efektivitas Program Bantuan Pendidikan

Program bantuan pendidikan memiliki dampak yang cukup positif dalam mengurangi beban ekonomi keluarga dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Hal ini sejalan dengan laporan BAZNAS RI (2020) yang menyatakan bahwa program beasiswa zakat berkontribusi dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan mobilitas sosial mustahik. Artinya, investasi zakat pada sektor pendidikan merupakan langkah strategis yang tepat karena dampaknya dirasakan

dalam jangka panjang melalui peningkatan kualitas hidup dan daya saing penerima manfaat di masa depan.

Namun, kendala pada sistem pemantauan akademik menunjukkan bahwa pengelolaan program masih bersifat parsial. Kondisi ini diperkuat oleh penelitian Siti Nur Azizah (2021) yang menunjukkan bahwa efektivitas program pendidikan berbasis zakat sangat bergantung pada sistem evaluasi dan pengawasan yang terstruktur. Tanpa adanya pemantauan yang jelas, tujuan utama pemberian bantuan pendidikan untuk mempercepat kelulusan dan peningkatan kualitas SDM sulit tercapai secara optimal.

3. Analisis Kebijakan Penyaluran Zakat Berdasarkan Data Tahunan

Peningkatan jumlah penghimpunan zakat dari tahun ke tahun mengindikasikan tingkat kepercayaan masyarakat yang semakin tinggi terhadap manajemen BAZNAS Kota Gorontalo. Hal ini merupakan modal sosial yang sangat berharga bagi lembaga dalam menjalankan fungsinya.

Sementara itu, fluktuasi penyaluran zakat produktif pada tahun 2021–2025 menunjukkan dinamika kebijakan yang menarik. Penurunan drastis pada tahun 2023–2024 mengindikasikan adanya pergeseran fokus dari pemberdayaan ekonomi ke pemenuhan kebutuhan konsumtif. Fenomena ini sesuai dengan pendapat Amelia Fauzia (2016) yang menyatakan bahwa pengelolaan zakat di Indonesia masih sering menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara fungsi sosial (konsumtif) dan fungsi pemberdayaan (produktif). Dalam kasus ini, pergeseran tersebut terjadi akibat kondisi darurat bencana dan tekanan ekonomi masyarakat, yang memaksa lembaga lebih memprioritaskan bantuan penyelamatan kehidupan dibandingkan program jangka panjang.

Kondisi ini mengandung makna bahwa penyaluran zakat produktif sangat rentan terhadap perubahan kondisi sosial dan ekonomi di masyarakat. Meskipun demikian, kebangkitan kembali alokasi zakat produktif pada tahun 2025 menunjukkan kesadaran pengelola zakat bahwa fungsi pemberdayaan tetap menjadi tujuan utama yang harus diupayakan secara berkelanjutan. Hal ini menegaskan bahwa meskipun bantuan konsumtif diperlukan pada situasi tertentu, upaya untuk membangun kemandirian ekonomi tetap menjadi prioritas agar transformasi status mustahik menjadi muzakki dapat terwujud.

Namun, pengalaman penurunan alokasi pada tahun 2023–2024 menjadi pelajaran penting bahwa keberlanjutan program sangat bergantung pada konsistensi kebijakan. Tanpa fokus yang jelas pada program produktif, kemandirian ekonomi masyarakat sulit dicapai. Oleh karena itu, kebangkitan program pada tahun 2025 harus terus dipertahankan dan ditingkatkan kualitasnya, terutama dalam hal sistem pendampingan dan pemantauan, agar tujuan pengelolaan zakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dapat tercapai secara maksimal.

KESIMPULAN

Secara umum, pelaksanaan program Ekonomi Produktif dan bantuan pendidikan oleh BAZNAS Kota Gorontalo telah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, khususnya Pasal 3 dan Pasal 16 Ayat (2). Namun, dari sisi kualitas pelaksanaan dan pencapaian tujuan jangka panjang, peraturan tersebut belum terimplementasi secara maksimal.

Program ekonomi produktif cukup efektif dalam meningkatkan pendapatan jangka pendek, namun belum efektif dalam menciptakan kemandirian berkelanjutan akibat lemahnya sistem pendampingan pasca-penyaluran dan rendahnya kapasitas manajerial mustahik.

Program bantuan pendidikan memiliki tingkat efektivitas yang lebih tinggi dan berdampak jangka panjang dalam peningkatan kualitas SDM, namun efektivitasnya masih terhambat oleh belum optimalnya sistem pemantauan akademik yang terstruktur.

Terdapat fluktuasi kebijakan penyaluran zakat di mana pada tahun 2023–2024 terjadi penurunan drastis alokasi produktif dan bergeser ke arah bantuan konsumtif akibat faktor bencana dan tekanan ekonomi. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberlanjutan program pemberdayaan sangat rentan terhadap perubahan situasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. D. (2025). Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Kemandirian Ekonomi Mustahik di Kota Depok. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*.
- Ascarya. (2020). The Role of Zakat in Poverty Alleviation. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*.
- BAZNAS Pusat Kajian Strategis. (2025). Laporan Dampak Program Beasiswa Cendekia BAZNAS 2018–2024
- BAZNAS RI. (2020). Laporan Outlook Zakat Indonesia. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional.
- BAZNAS Kota Gorontalo. (2025). Laporan Tahunan Penghimpunan dan Penyaluran Zakat 2021-2025. Gorontalo.
- Beik, I. S. (2015). Towards International Standardization of Zakat System. *Journal of Islamic Economics*.
- Fauzia, A. (2016). *Filantropi Islam: Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia*. Yogyakarta: Gading Publishing.
- Pasal 1 Angka 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Pasal 3 dan Pasal 16 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Minarni, Slamet, & Misbahul Munir. (2025). Pemberdayaan Berbasis Model Pentahelix dalam Pengelolaan Zakat Produktif di Kabupaten Malang.
- Riyanti, S., dkk. (2024). Analisis Dampak Bantuan Pendidikan Zakat Terhadap Kualitas Hidup Mustahik di DKI Jakarta. *Jurnal Pengelolaan Zakat*.
- Harahap, M. (2023). Peran BAZNAS dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan di Kabupaten Tapanuli Tengah. *Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan*.
- Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Nurkholis. (2018). Analisis Dampak Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik. *Jurnal Ekonomi Syariah*.
- Zakariya, A. F., & Syuhana, E. (2024). Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan di LAZISMU Purbalingga.